

11. Standar Pelayanan Bedah Neonatus di Instalasi Perinatologi;

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan Pelayanan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Surat keterangan kelahiran b. KTP kedua orang tua c. Kartu Keluarga (KK) 2. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. Surat keterangan kelahiran b. KTP kedua orang tua c. Kartu Keluarga (KK) d. BPJS Ibu & Bayi 3. Pasien Jampersal atau Jamkesda <ol style="list-style-type: none"> a. Surat keterangan kelahiran b. KTP kedua orang tua c. Kartu Keluarga (KK) yang sudah terdapat nama bayi d. Pengantar/rujukan dari rumah sakit e. Surat keterangan tidak mampu f. Surat jaminan dari Dinas Kesehatan 4. Pasien Bayi Covid 19 <ol style="list-style-type: none"> a. Surat keterangan kelahiran b. KTP kedua orang tua c. Kartu Keluarga (KK) yang sudah ada nama bayi <p>Persyaratan tersebut dapat dilengkapi dalam waktu 2x24 jam.</p>
2.	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien dengan bedah neonatus masuk ke perinatologi melalui IGD/klinik anak/klinik bedah anak/kamar bersalin/Kamar operasi/kamar operasi IGD 2) Pendamping pasien melakukan pendaftaran pasien di IGD dan Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap (TPPRI) 3) Dilakukan pemeriksaan awal/triase oleh dokter, perawat, atau bidan yang bertugas di IGD/klinik anak/klinik bedah anak/kamar bersalin/Kamar operasi/kamar operasi IGD. 4) Pasien dilakukan perawatan di Perinatologi

		<p>sesuai SPO</p> <p>5) Pasien dilakukan rawat bersama oleh dokter Spesialis Anak dan Dokter Spesialis Bedah Anak.</p> <p>6) Apabila pasien diperbolehkan pulang maka keluarga atau pendamping melakukan pembayaran sesuai penjaminnya di kasir.</p> <p>7) Pasien pulang.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Respon time : 5 Menit</p> <p>Waktu Penyelesaian Pelayanan : sesuai kasus</p>
4.	Biaya / Tarif	<p>1) Sesuai Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Banyumas</p> <p>2) Sesuai penjamin asuransi kesehatan (JKN : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan)</p>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Bedah Neonatus yang berkualitas
6.	Penganganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>1) Langsung melalui petugas Informasi dan Pengaduan.</p> <p>2) Kotak saran</p> <p>3) Lapak Aduan Banyumas</p> <p>4) Melalui :</p> <p>a. email: rsudbanyumas@banyumaskab.go.id</p> <p>b. Whatapps /telp/sms : 081-1262-2009</p>
7.	Dasar Hukum	<p>1) Undang – Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.</p> <p>2) Undang-Undang nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.</p> <p>3) Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.</p> <p>4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik.</p> <p>6) Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun</p>

		<p>2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan.</p> <p>7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Rumah Sakit</p> <p>8) Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)24 jam di Rumah Sakit.</p> <p>9) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07-MENKES-1591-2020-tentang Protokol Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Dalam Pencegahan Covid-19.</p> <p>10) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.</p> <p>11) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 27 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kabupaten Banyumas.</p> <p>12) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Banyumas.</p> <p>13) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Non Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.</p> <p>14) Keputusan Bupati Banyumas Nomor 440/59/Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif Kabupaten Banyumas Tahun 2020.</p>
8.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<p>1) Ruang IGD, VK, IBS, OK IGD</p> <p>2) Klinik Anak</p> <p>3) Klinik Bedah Anak</p> <p>4) Ruang Triage</p> <p>5) Radiologi</p>

		6) Laboratorium 7) Perinatologi 8) Ruang Pendaftaran 9) Alat kedokteran penanganan Bedah Neonatus 10) Inkubator 11) Tabung oksigen 12) Obat obatan 13) Bahan medis habis pakai 14) Meubelair 15) Komputer & akses internet 16) Printer 17) Alat tulis kantor 18) Perangkat Audio Visual 19) Alat komunikasi emergensi 20) Meja resusitasi 21) Troli emergensi
9.	Kompetensi Pelaksana	1) Dokter umum bersertifikat ATLS & ACLS 2) Dokter Spesialis Anak 3) Dokter Bedah Anak 4) Perawat 5) Bidan 6) Perekam Medis 7) Apoteker 8) Asisten Apoteker 9) Analis 10) Tenaga Admistrasi keuangan 11) Tenaga Administrasi Umum
10.	Pengawasan Internal	1) Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan setiap 3 bulan melalui Junek. 2) Laporan data layanan setiap bulan a. Dilakukan oleh atasan langsung b. Dilakukan oleh SPI 3) Supervisi Ruangan
11.	Jumlah Pelaksana	3 Dokter Spesialis Anak, 1 dokter Spesialis Bedah Jantung, 6 dokter umum, 2 dokter Spesialis Radiologi, 1 Dokter Spesialis Patologi Klinis (PK), 10 perawat perinatologi, 10 bidan, 1 perekam medis, 2 apoteker, 2 asisten apoteker, 1 analis, 2 administrasi keuangan, 1 administrasi umum

12.	Jaminan Pelayanan	<p>Maklumat Pelayanan :</p> <p>Dengan Ini Kami Berkomitmen Memberikan Pelayanan Bedah Neonatus Sesuai Standar, Apabila Kami Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Dan Perundang – Undangan yang berlaku</p> <p>Moto Pelayanan :</p> <p>“Memberikan Pelayanan Terbaik “CEMERLANG” (Cepat, Efektif, Mudah, Efisien, Ramah, Lancar, Aman, Nyaman, Gairah)</p> <p>Terdapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Prosedur Operasional (SPO) b. Sarana prasarana pendukung c. Kepastian persyaratan d. Kepastian biaya e. SDM yang kompeten sesuai bidangnya f. Akreditasi Rumah Sakit predikat Paripurna (2019) oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit(KARS)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan dijamin kecepatan, ketepatan, keamanan dan keselamatan secara profesional dengan mengacu pada pedoman keselamatan pasien, standar terapi dan memperhatikan kode etik kedokteran. 2. Informasi rekam medis pasien akan dijaga kerahasiannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 4 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2) Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Instalasi Perinatologi yang dilakukan minimal 4 kali dalam setahun. 3) Sesuai dengan indikator mutu/standar pelayanan minimal (SPM) yang dievaluasi setiap 3 bulan